

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Achmad, Ali. (2012). *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media.
- Adjie, Habib. (2013). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmadi, Wiratni. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Logoz Publishing.
- Ahyar, Gayo. Ari. (2020). *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Amalia Nanda, Ramziati. dan Kurniasari. (2015). *Praktek Kemahiran Hukum Dalam Perancangan Kontrak*. Aceh: Unimal Press.
- Anggraeni, Anita. Dewi. (2013). *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Anshori, Abdul. Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*. Jakarta: UII Press.
- Arto, Murti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Boediarto, M. Ali. (2005). *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Budiono, Herlen. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. Luthfan Hdi. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Devi, Djulaeka. Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Diantha, I. Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Dimiyati Khudzaifah, Djohansjah dan. Alexander Lay. (2010). *Protret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Djais, Mochammad. (2000). *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Hapsoro. (1987). *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persara Indonesia.
- Harahap, Yahya. (2014). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herinawati, Rasyid. dan Laila M. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Hiariej, Eddy. O. (Jakarta). *Teori dan Hukum Pembuktian*. 2012: Erlangga.
- Ilyas, Amir. (2016). *Kumpulan Asas Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Ismail, Nur. Hasan. (2016). *Perkembangan Hukum Pertanahan di Indonesia : Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mahjudi, H. (2013). *Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim*. Badilag Mahkamah Agung.
- Mahmud, Marzuki. Peter. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mappong, H. Zainuddin. (2010). *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*2. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto. (2012). *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai)*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (2005). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Oeripkartawinata, Sutantio dan Iskandar. (2019). *Hukum Acara Pedata dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, dan Ira Thania (2004). *Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saptomo, Ade. (2007). *Pokok Pokok Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.
- Shidarta, Mochtar. Kusumaatmadja dan Arief B (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soemarjono, Maria. SW. (2006). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiyowasti, Irianto. (2017). *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Studi Sosio Legal.
- Suseno, Franz. Magnis. (2002). *Etika Dasar Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Pustaka Filsafat.
- Suyuthi, Mustofa Wildan. (2013). *Kode Etik Hakim : Edisi Kedua*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Vinson, David. S. Romantz dan Elliot (1998). *Legal Analysis the Fundamental Skill*. Carolina Academic Press, 5.
- Wildan, Suyuthu. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Winahyu, Ariyati, dan Roejito (2016). *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Wisnubroto, Alyosius. (1997). *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan mengalami perubahan menjadi Undang Undang No 2 Tahun 2016 Tentang Jabatan Notaris

Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

SEMA No 10/205 Mahkamah Agung tentang Petunjuk Pengadilan Terhadap Hakim / Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara

Putusan Mahkamah Agung , 702/K/Sip (Mahkamah Agung 1973).

### C. Jurnal

Abdughani, Dedi Mulyana dan Rika Kumiasari. (2021). Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*

Adonara, Firman. Florananta. (2015). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi MKRI Vol.2 No. 2.

Dewi Kurnia, Putri (2017). *Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Jual Beli Tidak Lunas*. Jurnal Akta Vol 4 No 4.

Hartini, Sri. (2017). *Ekseksi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Civics Vol 14 No 2.

Hetharie, Yosia. (2019). Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata. *Jurnal SASI*, 27-36.

Livingstone, B. (2017). Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Administratum*.

Iftitah, Isnantiana. (2017). *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam Vol 18 No 2.

Mala, Brainer. Livingstone. (2017). Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Administratum*.

Wardhani, Lidya. Christina. (2017). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*. Jurnal Lex Renaissance.